



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : /Pdt.P/2011/PA.Stb

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan:

**Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, kewarganegaraan Indoneisa, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Melati Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Melati Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi – saksi Pemohon I dan Pemohon II ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 18 Agustus 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat register perkara nomor /Pdt.P/2011/PA.Stb. pada tanggal 18 Agustus 2011 dengan alasan – alasan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 13 Juli 1985 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Desa Rimbun Baru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sehingga menurut Agama Kristen Protestan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sah;

Hal 1 dari 16 hal Penetapan ../Pdt.P/2011/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan kemudian pada tanggal 1 April 2001 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan disyahadatkan oleh Bapak Eddy Ramli petugas P3N Desa Sidomulyo di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Dinas tempat Pemohon II bekerja di Sibolga sekitar 4 (empat) tahun lamanya kemudian sejak tahun 1989 Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik bersama Pemohon I dan Pemohon II dialamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing – maing bernama:

Firnando Pijai Bin Pristiwa Keliat, laki – laki, umur 25 tahun.

Almaida Vebibina Binti Pristiwa Keliat, perempuan, umur 23 tahun.

Rasnida Teta Binti Pristiwa Keliat, perempuan, umur 17 tahun.

Ira Prisma Keliat Binti Pristiwa Keliat, perempuan, umur 14 tahun.

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta agar Pemohon I dan Pemohon II memiliki akta nikah;

Bahwa dengan alasan – alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1985 di Desa Rimbun Baru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II melalui pengumuman di Kantor Bupati Langkat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah perkara *volunter* yaitu tentang pengesahan nikah ;

Oleh karena perkara ini adalah perkara *volunter*, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil dalinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy:

Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1206060906080037 tanggal 27 Agustus 2010 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.1** dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan ../Pdt.P/2011/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Identitas Penduduk (KTP) Nomor :1206062808690002 tanggal 27 Agustus 2008 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat dan Kartu Identitas Penduduk (KTP) Nomor 1206066806640001 tanggal 19 Oktober 2008 atas nama Pemohon II yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.2** dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing - masing bernama **saksi I, saksi II dan saksi III** saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II telah berjanji dan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang kedua dan ketiga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **saksi I**

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1985 di Desa Rimbun Baru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan cara adat Karo;

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut setahu saksi berkumpul keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan yang dikenal juga sebagai *anak beru senina* dan disaksikan oleh kepala Desa setempat sebagai orang yang mensahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah Dinas tempat Pemohon II bekerja di Sibolga sekitar 4 (empat) tahun lamanya kemudian sejak tahun 1989 Pemohon I dan Pemohon II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik bersama Pemohon I dan Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas ;

Bahwa pada saat menikah Pemohon Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis dan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menurut adat Karo antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan kemudian pada tanggal 1 April 2001 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dengan disyahadatkan oleh Bapak Eddy Ramli petugas P3N Desa Sidomulyo di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai ;

Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi;

Keterangan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. saksi II.

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah ;

Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tinggal di dekat rumah saksi pada tahun 1980 - an Pemohon I dan Pemohon II sudah sebagai suami isteri tetapi masih beragama Kristen Protestan;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi tidak ada orang lain /penduduk

Hal 5 dari 16 hal Penetapan ../Pdt.P/2011/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar yang berkeberatan dan yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan kemudian pada tanggal 1 April 2001 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan disyahadatkan oleh Bapak Eddy Ramli Tuan Kadhi (Petugas P3N ) Desa Sidomulyo di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai ;

Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II di Islamkan dan disyahadatkan di rumah Pemohon I dan Pemohon II oleh Tuan Kadhi yang bernama Eddy Ramli;

Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi;

Keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. saksi III

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi sejak tahun 1989 ;

Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi, Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen Protestan;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sidomulyo, tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama memeluk agama Islam dan disyahadatkan pada bulan April 2001 dengan dituntun Tuan Kadhi ( Petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3N) yaitu Bapak Eddy Ramli, saksi hadir pada acara penyahadatan/peng- Islaman Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam secara bersama- sama, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah kembali ke agama Kristen Protestan ;

Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi;

Keterangan saksi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memang- gil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan- panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasuk Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 7 dari 16 hal Penetapan ../Pdt.P/2011/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person* ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman tentang pelaksanaan sidang permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi sampai dilaksanakan sidang tersebut tidak ada orang yang menyampaikan keberatan atas sidang pengesahan nikah tersebut oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan nikah ini adalah salah satu perkara *volunter* maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara tersebut tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli Tahun 1985 dengan adat Karo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis **P.1 dan P.2** ;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah nyata bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II karena dalam kartu keluarga tersebut Pemohon I adalah kepala keluarga dan status Pemohon II dalam kartu keluarga tersebut adalah isteri Pemohon I dan antara Pemohon I dan Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah cerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa foto copy Kartu Identitas Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Stabat oleh karena itu perkara tersebut dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing bernama **saksi I**, saksi pertama telah memberikan keterangan dibawah janji dan **saksi II** dan **saksi III** , sebagai saksi kedua dan ketiga telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketiga orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **saksi I**

yang telah menerangkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1985 di Desa Rimbun Baru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan cara adat Karo dan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut setahu saksi berkumpul keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan yang dikenal juga sebagai *anak beru senina* dan disaksikan oleh Kepala Desa setempat sebagai orang yang mensahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah Dinas tempat Pemohon II bekerja di Sibolga sekitar 4 (empat) tahun lamanya kemudian sejak tahun 1989 Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik bersama Pemohon I dan Pemohon II dialamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas dan pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara adat Karo dan antara Pemohon I dan

Hal 9 dari 16 hal Penetapan ../Pdt.P/2011/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan dan sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan kemudian pada tanggal 1 April 2011 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dengan disyahadatkan oleh Bapak Eddy Ramli petugas P3N Desa Sidomulyo di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **saksi II** menerangkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tinggal di dekat rumah saksi pada tahun 1980 an sudah sebagai suami isteri beragama Kristen Protestan dan sepengetahuan saksi sejak saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain/penduduk sekitar yang berkeberatan dan yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan kemudian pada tanggal 1 April 2011 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan disyahadatkan oleh Bapak Eddy Ramli petugas P3N Desa Sidomulyo di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II di Islamkan dan disyahadatkan di rumah Pemohon I dan Pemohon II oleh Tuan Kadhi yang bernama Eddy Ramli sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **saksi III** yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi sejak tahun 1989 dan ketika Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi, Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen Protestan dan sepengetahuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sejak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sidomulyo, tidak ada orang lain yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memeluk agama Islam dan disyahadatkan pada bulan April 2001 oleh Tuan Kadhi (petugas P3N) yaitu Bapak Eddy Ramli dan sepengetahuan saksi sejak Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah kembali keagama Kristen Protestan dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **saksi I, saksi II dan saksi III** saksi pertama berasal dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah janji dan saksi kedua dan saksi ketiga adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah janji dan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama bernama **saksi I** menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara adat Karo dan pada bulan April Tahun 2001 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dengan disyahadatkan oleh Bapak Eddy Ramli sebagai tuan kadhi sekaligus petugas P3N, sejak Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam sampai dengan saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap memeluk agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama

Hal 11 dari 16 hal Penetapan ../Pdt.P/2011/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi II dan saksi II menerangkan bahwa kedua saksi tidak melihat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi mengetahui di dalam masyarakat tidak ada yang berkeberatan dan yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada bulan April 2001 dengan disyahadatkan oleh Bapak Eddy Ramli sebagai tuan kadhi sekaligus petugas P3N karena saksi hadir ketika pensyahadatan Pemohon I dan Pemohon II dan sejak memeluk agama Islam sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai persangkaan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Adat Karo dan Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada bulan April 2001 dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang dikemukakan al Ghazālī dalam kitab *al Wasīṭ fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 disebutkan bahwa menurut *qaul jadid* pengakuan seorang perempuan bahwa dia telah menikah secara sah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sah perkawinannya (ويصح لقرارها بالنكاح على الجديد لأن شرط للولي إنما ورد في الإنشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي إلا أنها لو أقرت وكذبها للولي قال للقفل لا تقبل لأنها أقرت على (الولي بالتزويج ومنهم من قال تقبل لأنها مقرر على نفسها بالرق).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan Adat Karo dengan dihadiri anak *beru senina*, Kepala Desa setempat, lalu Kepala Desa mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan Adat Karo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang mengatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Adat Karo yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al Ghazālī yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinannya dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Adat Karo telah dilakukan secara sah pada tahun 1985 di Desa Rimbun Baru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan tentang Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam secara bersama-sama keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan tiga orang saksi yang telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada bulan April 2001 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan dan telah menikah berdasarkan Adat Karo pada tahun 1985 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Desa Rimbun Baru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan bukti P.2 yang dikualifikasikan sebagai persangkaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri juga dikaitkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal 13 dari 16 hal Penetapan ../Pdt.P/2011/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 1 April 2001 maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh ad-Dimyati dalam kitab *I' ānātu at Tālibin* Juz III hal. 296 disebutkan apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama, sama ada sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul*, (لذا اسلما معا سواء كان قبل الدخول بها)، (لو بعده تام للنكاح بينهما)، maka perkawinan di antara keduanya tidak *fasakh* (*Dāman Nikah*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam secara bersama pada tanggal 1 April Tahun 2001 yang dihubungkan dengan bukti yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang dikaitkan pula dengan bukti P.1 yang menerangkan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di pada tahun secara adat Karo berlangsung keabsahannya menurut Hukum Islam (*Dāman Nikah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

## Mengingat :

Pasal 127 Rv.;

Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al Wasit fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 dan kitab *I' ānātu at Tālibin* Juz III

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 296 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk Agama Islam secara bersama sama pada tanggal 1 April 2001 .

Menetapkan dengan telah masuk Islamnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama pada tanggal 1 April 2001 dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara adat Karo pada tanggal 13 Juli 1985 di Desa Rimbun Baru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang , sah menurut Hukum Islam ( *Dāman Nikah* ).

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,- ( *tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah* ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06

*Zulqa'dah* 1432 Hijriyah oleh Dra. Misnah.SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara.S.Ag.SH dan Husni.SH masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Misnah.SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara S.Ag.SH dan Husni.SH masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu Khairuddin.SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Ketua

Majelis,

Dra.Misnah.S

Hal 15 dari 16 hal Penetapan ../Pdt.P/2011/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.

Hakim Anggota Majelis,  
Anggota Majelis,

Hakim

Nusri Batubara.S.Ag.SH.

Husni.SH.

Panitera Pengganti,

Khairuddin.SHI.

Perincian Biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya ATK	Rp.	35.000,-	
Biaya Panggilan			Rp.
275.000,-			
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp.	351.000,-	
		( tiga ratus lima puluh	
satu ribu rupiah )			